



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HABILITASI DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DI BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK BUDI PERKASA KOTA PALEMBANG (STUDI PASAL 5)

OLEH :

**ERIKA PUTRI AGUSTIANI : 18.11.328
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

Erika Putri Agustiani, 18.11.328 with research title Implementation of Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning Standards for Habilitation and Social Rehabilitation of Persons with Disabilities at the Budi Perkasa Social Rehabilitation Center for Persons with Physical Disabilities, Palembang City (Study Article 5). Department of Public Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). With Main Supervisor (I) Ir. H. Heru Adi Putranto, M.Si and Assistant Supervisor (II) Rahmawati, SH., M.Si.

The aim of this research is to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning Standards for Habilitation and Social Rehabilitation of Persons with Disabilities at the Budi Perkasa Social Rehabilitation Center for Persons with Physical Disabilities Budi Perkasa City of Palembang Case Study Article 5.

The method used in this research is qualitative research methodology. The concept used in this research is the implementation and standards of rehabilitation and social rehabilitation. The data sources used are primary data and secondary data.

Based on the data analysis carried out, it was concluded that the Habilitation and Rehabilitation Program had all gone well in accordance with the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning Standards for Habilitation and Social Rehabilitation of Persons with Disabilities, where the program targets were achieved well, but there were still people who needed it. Beneficiaries who are not aware and clearly understand the attention program, lack self-confidence or do not have the skills/interest in the rehabilitation process so that they can carry out their social functions properly, and there are still several obstacles in implementing the ATENSI program, especially in regions where facilities and infrastructure are needed, as well as sufficient human resources to be partners with the Central Government in implementing this program, especially in remote areas, to quickly get responses and information through the website for applications for Prospective Beneficiaries (ATENSI) so that it can reach a wider range of Potential Beneficiaries.

Center officers must be more direct and focused on the service process so that implementation for people with disabilities or beneficiaries is maximized and they get excellent service, and for the ranks of Budi Perkasa Hall employees so that they can overcome existing obstacles well and wisely and for people with disabilities or beneficiaries can make the best use of it.

Keywords: Implementation, Habilitation Standards and Social Rehabilitation of Persons with

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi

penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu, penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar

dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan. Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya.

Sementara, menurut, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa; “untuk mewujudkan hak habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, perlu dilakukan upaya penyediaan layanan habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang memenuhi standar”.

Melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk memulai perjuangan yang baru untuk bisa hidup dengan lebih baik. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk berperan secara aktif dalam upaya pelaksanaannya, terutama mulai mengubah paradigma penanganan terhadap permasalahan penyandang disabilitas, yang semula dengan melaksanakan pendekatan kesejahteraan sosial telah diubah menjadi pola penanganan dengan pendekatan pemenuhan hak. Tentunya perubahan ini harus didukung dengan adanya fasilitas yang memadai sehingga pemenuhan hak tersebut dapat terwujud.

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjutan bagi orang dengan disabilitas fisik agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Sasaran BRSPDF adalah penyandang disabilitas fisik yakni seseorang yang mengalami kelainan kerusakan fungsi organ tubuh dan kehilangan organ sehingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Para penyandang disabilitas tubuh ini berusia 15-35 tahun (usia produktif), tidak mempunyai cacat ganda lainnya, belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti program rehabilitasi sosial, mampu didik dan mampu latih serta dapat membaca dan menulis. Dalam proses penerimaan siswa baru atau penerima manfaat terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

1. Laki-laki dan Perempuan

2. Usia 15 s/d 35 tahun

3. Memenuhi persyaratan administrasi (mengisi formulir isian yang terdapat di Dinas Sosial setempat)

4. Membawa foto ukuran postcard yang memperlihatkan kecacatannya.

5. Menerima surat panggilan secara Dinas dari Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik

6. Ijazah SD, SMP, dan SMA

Selain persyaratan tersebut untuk masuk kedalam balai ini calon penerima manfaat harus memenuhi kriteria antara lain mampu didik dan latih, jadi orang yang ingin masuk kedalam pendidikan dan pengembangan keterampilan dituntut untuk mandiri, secara intelektualitas mereka mampu merespon dan berfikir serta mampu untuk dilatih sesuai dengan bidang yang diinginkannya.

Penerima manfaat di BRSPDF memiliki jenis cacat fisik yang berbeda-beda. Jenis cacat fisik yang ada di BRSPDF didominasi oleh cacat Cerebral Palsy yang merupakan salah satu bentuk brain injury yaitu suatu kondisi yang mempengaruhi pengendalian sistem motorik sebagai akibat lesi dalam otak atau suatu penyakit yang disebabkan oleh gangguan perkembangan atau kerusakan sebagian dari otak yang berhubungan dengan pengendalian fungsi motorik. Dalam BRSPDF terdapat beberapa rehabilitasi dan bimbingan yang dilakukan oleh BRSPDF terhadap para penerima manfaat antara lain, bimbingan mental, sosial, fisik, keterampilan, kewirausahaan, ekstrakurikuler, resosialisasi, serta bimbingan lanjut.

Setiap penerima manfaat di BRSPDF wajib memiliki satu keterampilan yang harus ditekuni, keterampilan tersebut akan diseleksi sesuai kemaun, daya tangkap, dan potensi yang dimiliki penyandang disabilitas fisik, jadi walaupun dengan jenis kecacatan yang sama belum tentu memiliki keterampilan yang sama juga. Keterampilan tersebut nantinya akan menjadi nilai jual di masyarakat dan menjadi bekal kemandirian ekonomi di masa yang akan datang.

BRSPDF adalah unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial yang berada di bawah Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, yang beralamatkan di Jl. Sosial KM 5 no. 441, Sukabangun, Kec. Sukarami Kota Palembang. Tempat ini telah berdiri sejak tahun 1970an dan terus berganti nama, dengan luas lokasi 4,7 Hektar yang terdiri dari kantor, ruang pembelajaran, lapangan olahraga, dapur, dan asrama serta tempat penunjang lainnya. Adapun cakupan daerah dari

BRSPDF ini adalah beberapa wilayah di Sumatera hingga Pulau Jawa, jadi tidak hanya serta merta berfokus kepada wilayah Sumatera Selatan saja.

Dalam pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan ATENSI Penyandang Disabilitas mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan LKS/komunitas. Pemerintah pusat menjalankan kebijakan, program, dan anggaran pada tingkat nasional, pemerintah daerah menjalankan kebijakan, program, dan anggaran ditingkat regional, dan LKS/komunitas melaksanakan pelayanan melalui pendekatan fungsional.

Berikut sistem-sistem dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan LKS/komunitas :

1. Pemerintah Pusat

Kementerian Sosial dalam hal ini Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang didukung oleh Kementerian dan Lembaga secara makro bertanggung jawab terkait dengan regulasi nasional, NSPK, sinergi kebijakan dan program dan akreditasi serta sertifikasi.

Menteri memiliki tanggung jawab :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan atensi
- b. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria terkait dengan pelaksanaan atensi
- c. Mengelola anggaran program yang bersumber dari anggaran pembiayaan APBN atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan per UU
- d. Melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan atensi
- e. Memberikan penguatan kepada lembaga penyelenggara pelaksana atensi
- f. Mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan atensi.
- g. Memberikan bimbingan teknis bagi penyelenggara bagi pelaksanaan atensi
- h. Melakukan koordinasi bagi penyelenggara pelaksanaan atensi
- i. Melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan dengan kementerian/lembaga terkait.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas merupakan salah satu unit teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan ATENSI adalah, sebagai berikut :

a. Kampanye sosial

Peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan masalah sosial penyandang disabilitas, dilaksanakan melalui sosialisasi,

publikasi, edukasi, seminar, workshop, media sosial, leaflet, booklet, banner, dan perluasan informasi rehabilitasi sosial di seluruh sektor masyarakat

b. Bimbingan teknis kompetensi SDM Pendamping Rehsos

Kegiatan dilakukan bertujuan meningkatkan kapasitas SDM bagi pengelola dan pendamping ATENSI penyandang disabilitas baik yang bekerja di balai besar, balai/loka maupun LKS sehingga dapat melaksanakan ATENSI sesuai dengan prosedur :

1. Melakukan kegiatan pendampingan kepada LKS Penyandang disabilitas untuk pengembangan layanan.
2. Pengembangan program rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas melalui kegiatan-kegiatan : *FGD*, *workshop*, lokakarya, seminar dengan LKS PD atau sistem sumber lainnya (Pendamping rehabilitasi sosial)
3. Peningkatan kompetensi SDM di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas termasuk sertifikasi bagi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial.
4. Menyediakan dukungan keahlian, teknis dan konsultasi untuk semua aspek penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas seperti manajemen/respon kasus, advokasi sosial, pemberian terapi, dan sebagainya.
- c. Refleksi kebijakan dari manajemen kasus (Actual/viral)
- d. Supervisi, monev dan pelaporan
- e. Standarisasi layanan rehsos (akreditasi dan sertifikasi)
- f. Penyusunan/merevisi pedoman umum dan operasional Direktorat RSPD bertanggung jawab menyediakan pedoman umum dan operasional untuk mendukung layanan atensi penyandang disabilitas di Balai Besar/Balai/Loka maupun LKS PD.
- g. Rapat koordinasi teknis dan review kebijakan pada rangkaian hari peringatan nasional Direktorat RSPD bertanggung jawab melaksanakan review kebijakan pada rangkaian hari peringatan nasional dengan melibatkan Balai Besar/Balai/Loka maupun LKS PD.
- h. Advokasi sosial, usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi, dan meyakinkan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan peran tanggungjawabnya dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

2. Pemerintah Daerah

Dinas sosial dan Pemerintah daerah Provinsi (Mezo) membuat dan melaksanakan regulasi regional dan sinergi program dan kegiatan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui APBD

Gubernur memiliki kewenangan :

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan ATENSI di daerah;
- b. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah provinsi untuk penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah;
- c. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah;
- d. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan layanan ATENSI di daerah kabupaten/kota;
- e. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
- f. membangun sistem rujukan antar perangkat daerah terkait.

Bupati/wali kota memiliki kewenangan :

- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan ATENSI di daerah kabupaten/kota;
- b. Mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah kabupaten/kota;
- c. Melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui mekanisme penyusunan daftar awal sasaran, bimbingan teknis, musyawarah desa/kelurahan/nama lain;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah kabupaten/kota;
- e. Membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan membangun sistem rujukan antarperangkat daerah terkait.

3. Balai Besar/Balai/Loka

Balai Besar/Balai/Loka Penyandang Disabilitas merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di

lingkungan Ditjen Rehsos, diberikan mandat sebagai pengembangan fungsi menjadi *center of excellences*

Sentra Layanan Sosial (SERASI)

Kementerian Sosial merupakan lembaga negara yang menjadi *leading sector* penanganan kesejahteraan sosial di Indonesia sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mewujudkan rancangan arah kebijakan berupa ATENSI dan Sentra Layanan Sosial (SERASI) sebagai wujud negara hadir.

Perubahan paradigma layanan mengarahkan untuk menjangkau seluruh warga, sehingga peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) penyandang disabilitas menjadi sangat strategis dalam implementasi ATENSI dan sistem SERASI.

Balai Layanan Sosial yang selanjutnya disebut SERASI adalah layanan sosial yang terintegrasi bagi Pusat penyedia layanan sosial (PPKS) penyandang disabilitas untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui rujukan atau penyelesaian secara langsung. Serasi memberikan layanan untuk memenuhi atau merepon kebutuhan Pusat penyedia layanan sosial (PPKS) yang beragam.

Layanan ATENSI untuk memperoleh layanan lain yang dibutuhkan oleh PPKS karena SERASI merupakan pusat rujukan dan interkoneksi layanan sosial. SERASI memiliki interkoneksi yaitu dengan berbagai program pemerintah maupun masyarakat serta dengan berbagai Dinas terkait penyelenggara layanan teknis maupun dengan berbagai organisasi/lembaga non pemerintah daerah.

SERASI memiliki tujuan yaitu :

1. memudahkan akses PPKS terhadap layanan ATENSI dan komunitas;
2. menjadi layanan sosial lanjutan rujukan;
3. menjadi layanan sosial responsif;
4. meningkatkan kapasitas personal dan ketahanan keluarga agar PPKS terpenuhi hak dasarnya dan dalam keluarga; dan
5. meningkatkan kapasitas unit pelaksana teknis daerah dan LKS dalam peningkatan ketahanan keluarga agar PPKS dapat segera kembali kepada keluarga.

Dalam pelaksanaannya SERASI berfungsi :

1. Pusat penyedia layanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Peningkatan inklusivitas dan penjangkauan

3. Penguatan sumber pendanaan rehabilitasi sosial dari pemerintah daerah, masyarakat, LKS dan/atau swasta
4. Penanganan keluhan dan dan kejadian luar biasa yang cepat serta akurat
5. Penyedia data tunggal yang aspiratif
6. Penyediaan Program Rehabilitasi Sosial yang integratif dan saling komplemen dengan program jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial.
7. Kerja sama dan koordinasi program pusat dan daerah yang efektif; dan
8. Layanan sosial yang berbasis sistem.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, peneliti ingin melihat proses pelaksanaan dari Bantuan dan Asistensi Sosial, yang mengarah pada proses Administrasi dan pelayanan dalam penerapan sistem Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan Sentra Layanan Sosial (SERASI) yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas oleh BRSPDF, dampak dari pelayanan yang dilakukan BRSPDF, dan faktor penghambat dan pendukung dalam pelayanan terhadap penyandang disabilitas fisik.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Kota Palembang (Studi Pasal 5)”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Kota Palembang.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Kota Palembang.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Dalam

kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Model-Model Implementasi Menurut Para Ahli

1. Model Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008:146-147), mendefenisikan “Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Ini mencakup usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diterapkan oleh keputusan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun variabel-variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja tersebut adalah:

1. Standar (*standards*)
2. Tujuan (*objectives*)
3. Karakteristik organisasi pelaksana (*characteristics of the implementing agencies*)
4. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan (*interorganizational communication and enforcement activities*)
5. Sikap para pelaksana (*disposition of implementors*).
6. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik (*economic, sosial and political conditions*).

2. Model Implementasi Menurut George Edward III

Ada 4 Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu menurut George Edward III :

1. *Communication* (komunikasi), Komunikasi merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas.
2. *Resources* (Sumber daya), Sumber daya merupakan implementator dari kebijakan yang dikeluarkan.
3. *Dispositions or attitude* (sikap), merupakan sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan.
4. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi), tahapan implementasi kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan tahapan birokrasi baik antar lembaga maupun dengan lembaga yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

3. Implementasi Menurut Grindle

Ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu Menurut Grindle :

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :
 - a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
 - b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - 1) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - 2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi
2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang mencakup :
 - a. *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)
Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.
 - b. *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)
Pada point ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan

dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)
Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.
 - d. *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
 - e. *Program Implementer* (Pelaksana Program)
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
 - f. *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)
Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
- Lingkungan Implementasi Mencakup :
- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat) Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
 - b. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut memengaruhi suatu kebijakan.
 - c. *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)
Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh

mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Dari beberapa macam model implementasi di atas penulis menggunakan model implementasi Edward III sebagai landasan model implementasi, karena sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Standar Habilitasi dan Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah Rehabilitasi adalah suatu tindakan yang dilakukan guna memperbaiki kondisi kejiwaan seseorang. Rehabilitasi juga bisa merupakan pemulihan nama baik. Rehabilitasi adalah segala tindakan fisik, penyesuaian psikososial dan latihan vokasional sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal serta untuk menyiapkan pasien secara fisik, mental sosial dan vokasional untuk mencapai suatu kehidupan yang maksimal sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya.

Tujuan Rehabilitasi untuk mencapai perbaikan fisik dan mental yang sebesar-besarnya, penempatan vokasional sehingga dapat bekerja dengan kapasitas maksimal, penyesuaian diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan sehingga dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

Habilitasi ditujukan untuk mempelajari keterampilan baru, layanan habilitasi juga mencakup pengobatan untuk meningkatkan keterampilan dan mempertahankan, atau mencegah hilangnya, keterampilan dan pengetahuan yang ada pada individu dengan kemampuan berbeda.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas biasanya disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial (UKS). Dalam skala dan perspektif makro, UKS ini pada intinya menunjuk pada apa yang di tanah air dikenal dengan nama pembangunan kesejahteraan sosial (PKS). Perlu

dijelaskan di sini bahwa konsep mengenai pembangunan kesejahteraan sosial merupakan istilah khas Indonesia. Di negara-negara lain, seperti AS, Selandia Baru, Inggris atau Australia, konsep mengenai social welfare development kurang dikenal. Dalam benak publik di negara-negara tersebut, istilah welfare (kesejahteraan) sudah mencakup makna UKS atau PKS.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997). Tujuan PKS adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh.

Perlindungan dan Pelayanan

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik. Konsep tentang rehabilitasi ini telah dibahas dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas, Pasal 1 menjelaskan, pemberdayaan penyandang disabilitas yang meliputi rehabilitasi sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Jadi dengan demikian kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya. Pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dan menajai pondasi setiap pemikiran atau bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat gambar dibawah ini :



C. PROSEDUR PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9), menyatakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian kualitatif, penelitian merupakan alat penelitian yang utama. Selanjutnya digunakan teknik deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Budi Perkasa Di Kota Palembang

2. Definisi Konsep

Definisi konsepsional ini, penulis akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang diteliti, agar dapat diketahui jelas kearah mana maksud dan tujuan dari penelitian dan memudahkan berbagai pihak dalam menginterpretasikan mengenai konsep-konsep sesuai dengan lingkungan penelitian ini. Berdasarkan pendekatan teori yang menjadi konsepsional variabel dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau tindak lanjut dari suatu kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah ataupun swasta, yang berwujud serangkaian aktivitas oleh para pelaksana atau pejabat-pejabat sesuai dengan isi, konteks dan lingkungan kebijakan itu sendiri.
2. Penyandang disabilitas atau difabel adalah akronim dari *Differet Ability* atau *Defferent Ability People*, manusia dengan kemampuan yang berbeda, dan daksa yang berarti tubuh atau fisik. Difabel daksa atau penyandang disabilitas fisik ditujukan kepada mereka yang mempunyai kemampuan berbeda yaitu memiliki anggota tubuh tidak sempurna.

Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Definisi Operasional

Konsep Penelitian	Indikator
Implementasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 5 ayat 2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi dan diagnosis psikososial 2. Perawatan dan pengasuhan 3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan 4. Bimbingan mental dan spiritual 5. Bimbingan fisik 6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial 7. Pelayanan aksebilitas 8. Bantuan dan asistensi sosial 9. Bimbingan resosialisasi 10. Bimbingan lanjut 11. Rujukan

Informan Penelitian

Informasi penelitian adalah objek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek

penelitian Bungin (2007 : 76) dalam penelitian ini, daftar informan penelitian dapat dilihat di bawah ini :

Tabel Key Informant

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Kantor	1 Orang
2	Kepala Urusan Umum	1 Orang
3	Kasubsi Operasi	1 Orang
4	Penyandang Disabilitas	3 Orang
5	Pegawai Kantor	1 Orang
Jumlah		7 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:224), menyatakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Observasi
Yang digunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung dilapangan yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, yang berfungsi sebagai pedoman yang mencari permasalahan yang terjadi.
2. Wawancara
Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data atau memperoleh keterangan atau informasi dengan mewawancarai orang yang terlihat langsung dengan aktifitas yang dihadapi dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada narasumber.
3. Dokumentasi
Teknik pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
4. Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan penulis dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui buku-buku yang berhubungan dengan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan tentang bagaimana Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Dalam menganalisa data penelitian mengikuti langkah-langkah analisis yang dikemukakan oleh Mathew dan Micheel (2014:96), bahwa untuk melakukan penelitian harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi (pengambilan data) yaitu data yang telah diperoleh dilapangan dalam bentuk uraian dan laporan yang terinci sambil dianalisis. Data yang direduksi memberikan gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan.

2. Penyajian data, yaitu data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk daftar kategori, kemudian dilakukan penafsiran dan memberikan interpretasi maksudnya adalah memberikan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian, penyeleksian masing-masing data yang relevan dan jelas.
3. Kesimpulan dan verifikasi yaitu melakukan pemahaman terhadap informasi yang didapat kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, serta proposisi, kemudian menarik pokok-pokok pikiran atau memberi solusi atau tindakan yang perlu dilanjutkan setelah memperoleh hasil penelitian, sehingga dalam verifikasi dipikirkan kembali selama menulis ataupun suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**1. Hasil Penelitian**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan di dalam bab ini penulis akan mengemukakan uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan sekaligus menjawab permasalahan penelitian.

Data yang dibutuhkan adalah data yang langsung dari sumber peneliti ke objek yang bersangkutan. Dari hasil wawancara dari tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 4 Agustus 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasal 5)

Berdasarkan hasil penelitian sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi pasal 5) telah dilakukan penelitian dalam upaya menemukan kendala yang dihadapi untuk mengupayakan kebijakan tersebut.

Selanjutnya dengan data yang diperoleh dapat menjai pembahasan yang akan penulis tuangkan dalam skripsi ini. Berkaitan dengan hal tersebut penulis akan memaparkan hasil penelitian ini dengan memaparkan hasil penelitian sesuai informasi dilapangan. Berikut hasil penelitian berdasarkan teori George C. Eward III, dengan 4 Variabel kebijakan yaitu :



1. Komunikasi

Komunikasi syarat pertama dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jadi, ada suatu kejelasan tentang apa yang harus mereka lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasal 5) secara keseluruhan pekerja sosial dalam memberikan informasi disampaikan secara langsung melalui pertemuan, rapat, dan apel pagi.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia meliputi jumlah pekerja sosial, keahlian dari para pelaksana informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan terkait pelaksanaan program serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai para penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, karena manusia yang merencanakan sampai mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. SDM tersebut harus cukup jumlahnya sesuai kebutuhan, serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai tuntutan tugas-tugas dalam organisasi.

Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status/Keseluruhan

No	Jenis Status	Jumlah Pegawai
1.	PNS :	51
	Gol I	4
	Gol II	15
	Gol III	29
	Gol IV	3
2.	Honorar :	24
	Instruktur Keterampilan	6
	Pramubakti	10
	Sopir	2
	Satpam	5
	Fisioterapi	1
	Jumlah	75

Sumber : Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang

b. Sumber Daya Finansial

Sumber Daya Finansial Budi Perkasa Pure bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (APBN) Anggaran Kementerian Sosial program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Anggaran untuk program sosial mesti dimanfaatkan dengan optimal sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja bantuan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bisa mendapatkan manfaat dari program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). ATENSI memiliki pendekatan penanganan masalah sosial komprehensif berbasis residensial, komunitas, dan keluarga. ATENSI diberikan kepada penyandang disabilitas, lansia, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).

c. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalnya ada kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sedangkan Prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan.

Berikut ini jumlah sarana bangunan dan prasarana di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang yaitu sebagai berikut :

Tabel Sarana Kantor

1.	Kantor	2 unit
2.	Asrama	9 unit
3.	Gedung Bimbingan Mental	1 unit
4.	Gedung Keterampilan	8 unit
5.	Gedung Asesmen	1 unit
6.	Gedung Instalasi Produksi	1 unit
7.	Gedung Bengkel Ortose Protese	1 unit
8.	Ruang Kesenian/Musik	1 unit
9.	Doorloop/Salasar	1 unit
10.	Rumah Jamur	1 unit
11.	Kolam Peternakan Ikan	1 unit
12.	Gedung Olahraga	1 unit
13.	Aula Serbaguna	1 unit
14.	Masjid	1 unit
15.	Ruang Makan PM	2 unit
16.	Dapur Umum	1 unit
17.	Ruang Perpustakaan	1 unit
18.	Wisma/Mess	2 unit
19.	Pos Satpam	1 unit
20.	Ruang Fisioterapi	1 unit
21.	Poliklinik Kesehatan	1 unit
22.	Rumah Dinas	17 unit

Sumber : Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang

Prasarana Mobilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang yaitu sebagai berikut :

1. 2 unit kendaraan roda 6
2. 5 unit kendaraan roda 4
3. 2 unit kendaraan roda 2

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan tenaga profesional dalam bidangnya karena baik dari pekerja sosial, perawat dari medisnya, penyuluh sosial sudah bekerja secara maksimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga sudah menempuh pendidikan Strata 1 (S1), untuk sumber daya finansial semua dana berasal dari APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, lalu untuk Sarana Prasarana semua sudah berjalan dengan baik dan sesuai.

3. Disposisi (Sikap)

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami penghambatan.

Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan yaitu : Kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan, pelaksana untuk merespon kebijakan kearah penerima atau penolakan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Struktur birokrasi adalah karakteristik norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dalam menjalankan kebijakan. Implementasi akan gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

2. Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dilakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan pelayanan minimal yang harus dilaksanakan dalam proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas oleh lembaga dilaksanakan dalam bentuk :

1. Motivasi dan Diagnosis Psikososial

Motivasi dan diagnosis psikososial merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial. Motivasi diberikan kepada Penyandang Disabilitas dan sistem pendukungnya. Diagnosis psikososial diberikan dengan mempertimbangkan dan melakukan asesmen terhadap aspek psikologi, sosial, dan kultural dari Penyandang Disabilitas dan sistem pendukungnya. Motivasi dan diagnosis psikososial dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten dan bersertifikasi.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Budi Perkasa Palembang sudah melaksanakan motivasi dan diagnosis psikososial kepada penyandang disabilitas hal ini dapat dilihat dari sudah adanya psikolog dalam melaksanakan bimbingan motivasi kepada penyandang disabilitas.

2. Perawatan dan Pengasuhan

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana yang dimaksud merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Budi Perkasa Palembang sudah melaksanakan perawatan dan pengasuhan kepada penyandang disabilitas hal ini dapat dilihat dari sudah adanya pekerja sosial sebagai orang tua asuh penyandang disabilitas, dalam memberikan pengasuhan dan pendampingan saat berada di Balai.

3. Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penyandang Disabilitas agar mampu hidup mandiri dan atau produktif. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan dilakukan dengan cara mengembangkan dan penyalurkan minat, bakat, dan potensi, menciptakan aktivitas yang produktif, serta menciptakan relasi melalui berkarya, kursus, dan pelatihan keterampilan.

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan didahului dengan melakukan identifikasi terhadap minat, bakat, potensi, kebutuhan dan proyeksi Penyandang Disabilitas atas dirinya.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Budi Perkasa Palembang sudah melaksanakan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas hal ini dapat dilihat dari pekerja sosial yang telah menjalankan tugas dan pelatihan vokasional secara profesional.

4. Bimbingan Mental dan Spiritual

Bimbingan mental an spiritual merupakan kegiatan untuk mengembangkan spiritualitas, moralitas dan penerimaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan berdasarkan agama atau keyakinan yang dianutnya. Bimbingan mental spiritual berupa pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang keimanan, tanggung jawab moral dan pengembangan kepribadian serta meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinan yang dianut.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Budi Perkasa Palembang sudah melaksanakan bimbingan mental dan spiritual, hal ini dapat dilihat dari sudah adanya pembimbing agama yang mengajarkan bimbingan mental dan spiritual kepada penyandang disabilitas. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa penguatan nilai-nilai keagamaan, diajarkan aqidah yang baik, diajarkan bacaan sholat, dan mengaji.

5. Bimbingan Fisik

Bimbingan fisik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk :

- Memulihkan, memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani atau fungsi tubuh Penyandang Disabilitas.
- Mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
- Refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Bimbingan fisik dilakukan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas mengenai cara

hidup sehat untuk meminimalisasi penurunan fungsi fisik, mental, intelektual, dan sensorik melalui terapi dan pemberian alat bantu dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Budi Perkasa Palembang sudah melaksanakan bimbingan fisik, hal ini dapat dilihat dari sudah adanya instruktur senam yang memberikan bimbingan fisik kepada penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesehatan jasmani atau fungsi tubuh Penyandang Disabilitas.

6. Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial

Bimbingan sosial dan konseling psikososial merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditunjukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial. Bimbingan sosial dimaksud untuk membangun relasi, interaksi dan komunikasi dengan lingkungan sosialnya dan mengatasi hambatan beraktivitas dan berpartisipasi dilakukan dengan cara melalui bimbingan sosial inividu dan kelompok serta rekreasi.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Budi Perkasa Palembang sudah melaksanakan bimbingan sosial dan konseling psikososial, hal ini dapat dilihat dari sudah adanya pekerja sosial yang menggantikan orang tua kandung penyandang disabilitas saat berada di Balai untuk menumbuhkan perasaan percaya diri dan meningkatkan kemampuan penyesuaian diri dalam lingkungan lembaga pelayanan, keluarga, dan lingkungan sosial.

7. Pelayanan Aksesibilitas

Pelayanan aksesibilitas dilaksanakan melalui penyedia kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam habilitasi dan rehabilitasi sosial guna mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan. Pelayanan aksesibilitas dapat berupa penataan lingkungan fisik dan sosial, informasi, teknologi dan komunikasi.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Budi Perkasa Palembang sudah adanya pelayanan aksesibilitas sebagai fasilitas penunjang yang disediakan oleh Balai untuk kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam habilitasi dan rehabilitasi sosial guna mewujudkan kesetaraan

hak dan kesempatan, dan juga kendaraan untuk kebutuhan penyandang disabilitas.

8. Bantuan dan Asistensi Sosial (ATENSI)

Bantuan dan asistensi sosial merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas/Penerima Manfaat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar. Bantuan dan asistensi sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan usaha. Bantuan sosial dan asistensi sosial dapat berupa uang, barang, atau jasa.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Budi Perkasa Palembang sudah adanya bantuan dan asistensi sosial, hal ini dapat dilihat dari adanya program ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

9. Bimbingan Resosialisasi

Berdasarkan resosialisasi merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyandang disabilitas dan sistem pendukungnya agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat. Bimbingan resosialisasi dilakukan melalui kegiatan :

- a. Bimbingan kesiapan penyandang disabilitas.
- b. Bimbingan kesiapan kelompok penyandang disabilitas.
- c. Bimbingan kesiapan keluarga dan masyarakat.
- d. Bimbingan sosial hidup bermasyarakat.
- e. Bimbingan kerja usaha ekonomi produktif.
- f. Pemantapan dan penyaluran.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Budi Perkasa Palembang sudah melaksanakan bimbingan resosialisasi kepada penyandang disabilitas, hal ini dapat di lihat dari pekerja sosial yang telah menjalankan tugas dengan baik dalam bimbingan resosialisasi.

10. Bimbingan Lanjut

Bimbingan lanjut merupakan kegiatan memantapkan kemandirian dan keberfungsian sosial penyandang disabilitas penerima manfaat setelah memperoleh pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sosial. Bimbingan lanjut dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap penyandang disabilitas terkait pemantapan kemandirian dan keberfungsian sosialnya dalam keluarga, masyarakat dan tempat kerja atau usaha.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Budi Perkasa Palembang sudah melaksanakan bimbingan resosialisasi kepada penyandang disabilitas, hal ini dapat di lihat dari pekerja sosial yang telah menjalankan tugas dengan baik dalam bimbingan lanjut.

11. Rujukan

Rujukan merupakan penerusan layanan kepada pihak lain agar penyandang disabilitas penerima manfaat memperoleh pelayanan lanjutan sesuai dengan kebutuhannya. Rujukan dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah dan kebutuhan penyandang disabilitas, serta menghubungkan penyandang disabilitas dengan lembaga penerima rujukan. Pelaksanaan rujukan melibatkan peran serta keluarga atau keluarga pengganti penyandang disabilitas.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Budi Perkasa Palembang sudah adanya pelaksanaan rujukan yang dilaksanakan melalui hasil asesmen, dengan hasil asesmen diberikan rujukan dan dilaksanakan secara administrasi diberikan rujukan ke Balai lain sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang maka penulis akan membahas mengenai permasalahan dan hasil penelitian dengan pendekatan teori yang ada berdasarkan sudut pandang dan penulisan penulis.

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasal 5)

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan penerapan. Implementasi diartikan sebagai sebuah pelaksanaan atau penerapan suatu program ataupun kebijakan yang telah dirancang atau didesain dan dijalankan secara keseluruhan. Secara singkat implementasi dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan, perwujudan dalam tindak nyata.

1. Implementasi menurut teori George C. Edward III yaitu :

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasa 5), ditemukan bahwa komunikasi di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang secara keseluruhan pekerja sosial dalam memberikan informasi disampaikan secara langsung melalui pertemuan, rapat, dan apel pagi sesuai dengan protokol kesehatan.

Berdasarkan teori dan temuan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang sudah menjalankan implementasi sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Akan tetapi untuk komunikasi di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang peneliti menemukan bahwa dalam proses pelaksanaannya komunikasi para pekerja sosial harus terus memperbaharui informasi terkait standar habilitasi dan rehabilitasi tersebut.

b. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasa 5) ditemukan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

- a. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas
- b. Perintah
- c. Anjuran atasan/pimpinan

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan

keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlihat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/ sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi : Gedung, tanah, sarana dan pra-sarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

c. Faktor Disposisi (Sikap)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

d. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

2. Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dilakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan pelayanan

minimal yang harus dilaksanakan dalam proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh lembaga.

Dilaksanakan dalam bentuk :

1. Motivasi dan Diagnosis Psikososial

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasal 5) proses pelayanan dalam pelaksanaan motivasi dan diagnosis psikososial dibagi permasing-masing pemangku jabatan pekerja sosial diberikan anak asuh masing-masing berkedampingan, mulai dari awal proses kedatangan sampai proses pendampingan.

Berdasarkan teori dan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang dalam pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sudah menjalankan pelaksanaan motivasi dan diagnosis psikososial kepada penyandang disabilitas.

2. Perawatan dan Pengasuhan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasal 5) ditemukan bahwa proses pelaksanaan perawatan dan pengasuhan dilakukan oleh masing-masing pekerja sosial, pekerja sosial sebagai orang tua asuh akan melakukan pengasuhan atau pendampingan kepada penyandang disabilitas, semua instrumennya sudah jelas. Berdasarkan faktor tersebut masing-masing pekerja sosial mengampuni anak asuhnya masing-masing dan berkoordinasi dengan strukturnya, berkoordinasi dengan koordinatonya jadi sudah terpola.

Berdasarkan teori dan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang dalam pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sudah menjalankan pelaksanaan perawatan dan pengasuhan kepada penyandang disabilitas, dilakukan dalam layanan keseharian berupa penambahan gizi dan kebersihan diri.

3. Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasal 5) ditemukan bahwa proses pelaksanaan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan pekerja sosial melakukan pendampingan vokasional mulai dari pendampingan tidak hanya dari penyandang disabilitasnya tapi juga ada penilaian instrukturnya. Vokasional di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang ada 5 yaitu salon, penjahitan, keterampilan otomotif, elektro, dan komputer. Di inkubasi kewirausahaan penyandang disabilitas belajar diluar jam pendidikannya, kerjasama dengan pihak-pihak luar. Pendampingan ke penyandang disabilitas tetap terawasi dan tetap termonitoring oleh pekerja sosial.

Berdasarkan teori dan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang dalam pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sudah menjalankan pelaksanaan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan sesuai dengan keterampilan yang sudah dipilih oleh penyandang disabilitas.

4. Bimbingan Mental dan Spiritual

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasal 5) Ditemukan bahwa proses pelaksanaan bimbingan mental dan spiritual dilakukan sesuai dengan kurikulum dan jadwal masing-masing petuganya, pelatih psikososialnya, pelatih mental psikososialnya.

Bimbingan mental spiritual merupakan kegiatan untuk mengembangkan spiritual, moralitas dan penerimaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan berdasarkan agama atau keyakinan yang dianutnya. Bimbingan mental spiritual berupa pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang keimanan, tanggung jawab moral dan pengembangan kepribadian serta meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinan yang dianut.

Berdasarkan teori dan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang dalam pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sudah menjalankan pelaksanaan bimbingan mental dan spiritual, hal ini dapat dilihat dari sudah adanya pembimbing agama yang mengajarkan bimbingan mental dan spiritual kepada penyandang disabilitas.

5. Bimbingan Fisik

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasal 5) Ditemukan bahwa dalam proses pelayanan pelaksanaan bimbingan fisik dilakukan untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani atau fungsi tubuh penyandang disabilitas. Bentuk kegiatannya yaitu senam, kerja bakti, latihan alat bantu dan fitness.

Berdasarkan teori dan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang dalam pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sudah menjalankan pelaksanaan bimbingan fisik, hal ini dapat dilihat dari sudah adanya instruktur senam yang memberikan bimbingan fisik kepada penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesehatan jasmani atau fungsi tubuh Penyandang Disabilitas.

6. Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasal 5) Ditemukan bahwa proses pelaksanaan bimbingan sosial dan konseling psikososial Pekerja sosial khusus peran psikolog langsung menangani penyandang disabilitas yang bermasalah, psikolog menguatkan, diyakinkan supaya bisa lebih percaya diri dalam etika pergaulan, dalam kerja kelompok ataupun berinteraksi dengan orang lain.

Berdasarkan teori dan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang dalam pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sudah menjalankan pelaksanaan

bimbingan sosial dan konseling psikososial hal ini dapat dilihat dari sudah adanya pekerja sosial yang menggantikan orang tua kandung penyandang disabilitas saat berada di Balai untuk menumbuhkan perasaan percaya diri dan meningkatkan kemampuan penyesuaian diri dalam lingkungan lembaga pelayanan, keluarga, dan lingkungan sosial.

7. Pelayanan Aksesibilitas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasal 5) Ditemukan bahwa proses pelayanan aksesibilitas secara operasionalnya belum 100% penunjangnya aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tetapi ada perbaikan-perbaikan jadi pelaksanaan oleh pekerja sosial adalah memaksimalkan yang ada saat ini dan menyesuaikan dengan kedisabilitas penyandang disabilitas yang ada di Balai.

Pelayanan aksesibilitas dilaksanakan melalui penyediaan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam habilitasi dan rehabilitasi sosial guna mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan. Pelayanan aksesibilitas dapat berupa penataan lingkungan fisik dan sosial, informasi, teknologi dan komunikasi.

Berdasarkan teori dan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang dalam pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sudah adanya pelayanan aksesibilitas sebagai fasilitas penunjang yang disediakan oleh Balai untuk kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam habilitasi dan rehabilitasi sosial guna mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan, dan juga kendaraan untuk kebutuhan penyandang disabilitas.

8. Bantuan dan Asistensi Sosial

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasal 5) Ditemukan bahwa proses pelaksanaan Bantuan dan Asistensi Sosial (ATENSI) yang diberikan tidak langsung diterima oleh penyandang disabilitas, ada tahapan yang dilalui mulai dari akses pendataan. Dari data yang

diperoleh akan diolah apakah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau belum. Dari proses tersebut bantuan dan asistensi rehabilitasi sosial akan diberikan jika sudah terverifikasi dan sudah tervalidasi datanya.

Berdasarkan teori dan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang dalam pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sudah adanya pelaksanaan bantuan dan asistensi sosial (ATENSI) hal ini dapat dilihat dari adanya program asistensi rehabilitasi sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

9. Bimbingan Resosialisasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasal 5) Ditemukan bahwa proses pelaksanaan bimbingan resosialisasi pengembalian kekeluarga dan masyarakat dipersiapkan secara fisik, mental, dan sosial penyandang disabilitas.

Bimbingan resosialisasi merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas dan sistem pendukungnya agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan teori dan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang dalam pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sudah adanya pelaksanaan bimbingan resosialisasi, pekerja sosial memberikan pendampingan lebih intens dan memberikan terapi khusus menjelang selesai masa rehabilitasi penyandang disabilitas.

10. Bimbingan Lanjut

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasal 5) Ditemukan bahwa proses pelaksanaan bimbingan lanjut kepada penyandang disabilitas pekerja sosial diberikan tugas dan wewenang dari kepala Balai dan diinstruksikan bahwa bimbingan lanjut dilakukan pada saat monitoring.

Bimbingan lanjut merupakan kegiatan pemantapan kemandirian dan keberfungsian sosial

Penyandang Disabilitas penerima manfaat setelah memperoleh pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sosial. Bimbingan lanjut dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap Penyandang Disabilitas terkait pemantapan kemandirian dan keberfungsian sosialnya dalam keluarga, masyarakat dan tempat kerja atau usaha.

Berdasarkan teori dan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang dalam pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sudah adanya pelaksanaan bimbingan lanjut diberikan setelah penyandang disabilitas menerima program pelayanan rehabilitasi di Balai. Dilakukan pendataan jika adanya hambatan akan dikoordinasikan ke RT/RW atau Dinas Sosial.

11. Rujukan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasal 5) Ditemukan bahwa proses pelaksanaan rujukan diurus secara administrasi untuk diberikan rujukan ke tempat lain.

Berdasarkan teori dan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang dalam pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sudah adanya pelaksanaan rujukan yang dilaksanakan secara administrasi diberikan rujukan ke Balai lain sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang (Studi Pasal 5) disimpulkan bahwa :

Implementasi atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas berdasarkan teori George C. Edward III dengan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Semua jawaban informan memberikan jawaban yang sesuai dengan standar apa yang tercantum

dalam kebijakan. Sedangkan untuk Program Habilitasi dan Rehabilitasi semua juga telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dimana tercapainya sasaran program dengan baik, namun masih adanya masyarakat bagi pemerlu Penerima Manfaat yang belum sadar dan mengetahui dengan jelas program atensi, kurang percaya diri ataupun tidak memiliki keahlian/minat untuk proses rehabilitasi supaya dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dan masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi program ATENSI khususnya di daerah perlu menyediakan sarana dan prasarana, serta SDM yang cukup untuk menjadi mitra Pemerintah Pusat dalam melaksanakan program tersebut khususnya di daerah plosok untuk cepat mendapatkan respon dan bantuan melalui website untuk pengajuan bagi Calon Penerima Manfaat (ATENSI) agar lebih bisa menjangkau luas Calon Penerima Manfaat.

2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

Hendaknya petugas balai harus lebih mengarahkan dan memfokuskan pada proses pelayanan agar penerapan kepada penyandang disabilitas atau penerima manfaat lebih maksimal dan mendapatkan pelayanan prima, dan kepada jajaran pegawai Balai Budi Perkasa agar dapat mengatasi kendala yang ada dengan baik dan bijak serta kepada penyandang disabilitas atau penerima manfaat dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Bandung* Cv. Alfabets
- Bungin, Burhan 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana Jakarta
- Mulyadi, Deddy, 2015 *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Konsep Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Cetakan kesatu Bandung Alfabeta CV
- Sugiono 2016 *Motode Penelitian Kombinasi*. Bandung, Alfabeta
- Sujarweni, V.W. (2014), *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press
- Tahir, Mhd dan Isril 2013. *Implemntasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4. Nomor 2
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan-sanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Dokumen :

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Sumber lain :

<http://www.google.com>